



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 58 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH  
PADA DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjalankan fungsinya Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya, perlu memiliki arah dan rencana yang jelas yang dituangkan dalam Rencana Strategis;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, rencana strategis pada Badan Layanan Umum Daerah adalah perencanaan 5 (lima) tahunan yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
15. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 22 Tahun 2008 tentang Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 22);

17. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 65);
18. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 71);
19. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 130 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 132).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Walikota adalah Walikota Surabaya.
3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disebut PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Negara pada umumnya.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
8. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Labkesda adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
9. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah perencanaan 5 (lima) tahunan yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknis analisis bisnis.
10. Pelayanan Laboratorium adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga analis kesehatan untuk keperluan penegakan diagnostik.
11. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
12. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
14. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Dinas Kesehatan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
16. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Renstra pada seluruh BLUD Labkesda di Daerah merupakan dokumen perencanaan selama 5 (lima) tahun yang akan dijalankan oleh Labkesda yang terdiri dari Program dan Kegiatan pada Labskesda.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi penjabaran dari RPJMD Tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026.
- (3) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman BLUD UPTD Labkesda dalam penyusunan RBA.
- (4) Dalam rangka penetapan PPK-BLUD pada UPTD Labkesda, Penyusunan Renstra memuat:
  - a. Rencana pengembangan layanan;
  - b. Strategi dan arah kebijakan;
  - c. Rencana program dan kegiatan; dan
  - d. Rencana keuangan.
- (5) Rensta BLUD UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagaian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini untuk memberikan pedoman perencanaan strategis tentang pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan analisis bisnis.

### Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, antara lain:

- a. Sebagai peta jalan/*roadmap* dalam mengarahkan kebijakan alokasi Labkesda untuk pencapaian visi dan misi Organisasi;
- b. Sebagai pedoman alat pengendalian organisasi terhadap penggunaan sumber daya anggaran;
- c. Untuk mempersatukan langkah dan gerak serta komitmen seluuh staf Labkesda, meningkatkan kinerja sesuai standar manakem dan standar mutu layanan yang telah ditargetkan dalam dokumen perencanaan.

## BAB IV RENCANA PENGEMBANGAN PELAYANAN

### Pasal 5

- (1) Berdasarkan karakteristik wilayah, Labkesda masuk dalam kategori Labkesda kawasan Perkotaan.
- (2) Labkesda kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Labkesda yang wilayah kerjanya meliputi kawasan yang memenuhi paling sedikit 3 (tiga) dari 4 (empat) kriteria Kawasan perkotaan sebagai berikut:
  - a. aktivitas lebih dari 50% (lima puluh per seratus) penduduknya pada sektor non agraris, terutama industri, perdagangan, dan jasa;
  - b. memiliki fasilitas perkotaan antara lain sekolah radius 2,5 km, pasar radius 2 km, memiliki rumah sakit radius kurang dari 5 km, atau hotel;
  - c. lebih dari 90% (sembilan puluh per seratus) rumah tangga memiliki listrik; dan/atau
  - d. terdapat akses jalan raya dan transportasi menuju fasilitas perkotaan.

### Pasal 6

- (1) Bentuk pelayanan di Labkesda terdiri dari 2 Jenis yaitu :
  - a. Laboratorium Klinik; dan
  - b. Laboratorium Kesehatan Masyarakat.
- (2) Laboratorium klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Laboratorium yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan di bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, imunologi klinik, patologi klinik dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
- (3) Berikut rincian jenis pelayanan Laboratorium Klinik :
  - a. Laboratorium Medis:
    - 1) Hematologi;
    - 2) Kimia Klinik;
    - 3) Mikrobiologi klinik;
    - 4) Parasitologi klinik;
    - 5) Imunologi klinik;
    - 6) Patologi klinik; dan
    - 7) Bakteriologi.

- b. Laboratorium Rujukan Uji Silang 1:
    - 1) Crosschecker sediaan TBC;
    - 2) Parasitologi;
    - 3) ECG;
    - 4) Narkoba Dan Toksikologi; dan
    - 5) Urinalisa.
  - c. Laboratorium PCR (Polymerase Chain Reaction):
    - 1) Unboxing;
    - 2) Ekstraksi;
    - 3) Mix PCR;
    - 4) TCM;
    - 5) Mobile PCR; dan
    - 6) Swab Pelaku Perjalanan.
- (4) Laboratorium Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Laboratorium yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan di bidang mikrobiologi, fisika, kimia dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat.
- (5) Berikut rincian jenis pelayanan Laboratorium Kesehatan Lingkungan:
- a. Kimia Air;
  - b. Kimia Makanan dan Minuman;
  - c. Kimia Limbah;
  - d. Mikrobiologi Air Dan Limbah;
  - e. Mikrobiologi Makmin;
  - f. Usap Alat; dan
  - g. Udara Ruang.

#### Pasal 7

Labkesda dalam menyelenggarakan upaya kesehatan dapat mengembangkan dan meningkatkan sumber daya bidang kesehatan sesuai dengan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 8

- (1) Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan Labkesda wajib dilakukan akreditasi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

## Pasal 9

- (1) Setiap Labkesda harus menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen Labkesda.
- (2) Sistem Informasi Manajemen Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari sistem informasi manajemen kesehatan daerah.
- (3) Sistem Informasi Manajemen Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan secara elektronik dan/atau non elektronik.
- (4) Sistem Informasi Manajemen Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
  - a. Pencatatan dan pelaporan kegiatan Labkesda dan jaringannya; dan
  - b. Pencatatan dan pelaporan keuangan Labkesda dan jaringannya.
- (5) Dalam menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Labkesda harus menyampaikan laporan kegiatan Labkesda secara berkala kepada Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
- (6) Laporan kegiatan Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan sumber data dari pelaporan data program kesehatan yang diselenggarakan melalui komunikasi data.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Manajemen Labkesda dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

#### Pasal 10

- (1) Visi Labkesda merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Visi Labkesda disusun berdasarkan Visi Dinas Kesehatan Kota pada dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan, yang mengacu pada Visi Walikota yaitu : “Gotong Royong Menuju Kota Dunia Yang Maju, Humanis Dan Berkelanjutan.”
- (3) Labkesda mendukung ketercapaian Visi Walikota pada RPJMD Daerah Tahun 2021-2026.

#### Pasal 11

- (1) Misi Labkesda di Daerah menggambarkan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
- (2) Dalam mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) ditempuh dengan melalui Misi:
  - a. misi 2 yaitu “Membangun SDM unggul, sehat jasmini rohani, Produktif dan Berkarakter, melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan kebutuhan dasar lainnya”; dan
  - b. misi 4 yaitu “Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik”.
- (3) Misi Labkesda merupakan bagian dari pelaksanaan Misi 2 dan Misi 4 yaitu memberikan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas dan berkarakter serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas berbasis digital.

#### Pasal 12

- (1) Tujuan organisasi merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengandung makna:
  - a. merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir renstra;
  - b. menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi;

- c. meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah saran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu renstra.
- (2) Tujuan Labkesda berpedoman pada kebijakan tujuan pembangunan Kota di bidang kesehatan yaitu:
- a. terkait misi 2 yaitu : “Meningkatkan kualitas pembangunan manusia dan terpenuhinya kebutuhan dasar lainnya” dan tujuan pembangunan Kota bidang Kesehatan; dan
  - b. terkait misi 4 yaitu : “Terselenggaranya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan inovatif”.

### Pasal 13

Dinas Kesehatan menetapkan sasaran dan indikator sasaran yang menjadi pedoman bagi Labkesda sebagai berikut:

Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat

- a. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH (Kelahiran Hidup);
- b. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH (Kelahiran Hidup);
- c. Prevalensi Balita Stunting; dan
- d. Persentase Sarana Kesehatan Milik Pemerintah Daerah yang Terakreditasi Minimal Utama.

## BAB VII RENCANA KEUANGAN

### Pasal 14

Labkesda menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah dalam rangka fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 15

- (1) Pendanaan di Labkesda bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
  - c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan dengan mengutamakan penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat.
- (3) Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

- (1) Pengelolaan dana laporan keuangan atau prognosis/proyeksi keuangan disusun sesuai dengan sistem akuntansi yang diterapkan pada Pemerintah Daerah.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Laporan realisasi anggaran;
  - b. Neraca;
  - c. Laporan operasional;
  - d. Laporan perubahan ekuitas; dan
  - e. Catatan atas laporan keuangan.
- (3) Penyusunan prognosis/proyeksi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan realisasi anggaran dan laporan operasional disusun oleh Labkesda yang baru dibentuk dan akan menerapkan BLUD sesuai dengan sistem perencanaan dan penganggaran yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah.

### BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 1 Juli 2024

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di .....

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 1 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.  
Pembina Utama Madya  
NIP 19690809 199501 1 002

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2024 NOMOR 59

	<p>Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : <b>KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA</b> Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. NIP. 197803072005011004</p>
--	---

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
 NOMOR : 58 TAHUN 2024  
 TANGGAL : 1 JULI 2024

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASRAN DAN DAN PENDANAAN INDIKATIF  
 DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA YANG MENJADI PEDOMAN PUSKESMAS

Tujuan / Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penang gung Jawab	Lokasi
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya			Angka Harapan Hidup	74,18	74,36	Rp 735.529.963.384	74,44	Rp 860.423.945.625	74,53	Rp 855.309.416.466	74,62	Rp 859.520.261.179	74,70	Rp 872.176.577.328	74,70	Rp 872.176.577.328	Dinas Kesehatan	
Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat			Persentase Sarana Kesehatan Milik Pemerintah Daerah yang Terakreditasi Minimal Utama	43 %	53 %	Rp 709.241.390.655	55 %	Rp 795.862.470.569	56 %	Rp 789.102.426.516	58 %	Rp 791.608.338.205	60 %	Rp 802.491.262.841	60 %	Rp 802.491.262.841	Dinas Kesehatan	
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas yang Memenuhi Syarat Ijin Operasional	100 %	100 %	Rp 704.230.588.514	100 %	Rp 790.636.929.147	100 %	Rp 783.019.618.061	100 %	Rp 784.493.611.827	100 %	Rp 794.462.524.576	100 %	Rp 794.462.524.576	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan operasional pelayanan Puskesmas di	N/A	kegiatan	Rp 0	1 kegiatan	Rp 258.161.215	1 kegiatan	Rp 283.977.336	1 kegiatan	Rp 312.375.070	1 kegiatan	Rp 343.612.577	1 kegiatan	Rp 343.612.577	Dinas Kesehatan	

Tujuan / Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab	Lokasi
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	N/A	Dokumen	Rp 0	12 Dokumen	Rp 258.161.215	12 Dokumen	Rp 283.977.336	12 Dokumen	Rp 312.375.070	12 Dokumen	Rp 343.612.577	12 Dokumen	Rp 343.612.577	Dinas Kesehatan	

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI